



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN
NASKAH DINAS DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan optimalisasi penandatanganan naskah dinas dalam bidang kepegawaian, Bupati perlu mendelegasikan wewenang dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan yang ditunjuk;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Bupati sebagai pejabat pemerintahan berhak mendelegasikan wewenang dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya;
- c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat di Bidang Kepegawaian, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan sehingga perlu dicabut dan diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas di Bidang Kepegawaian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Badan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
7. Kepala Badan adalah Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

8. Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan atau pemberian kewenangan dari Bupati kepada Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah atas nama jabatannya sendiri untuk menandatangani Naskah Dinas dibidang kepegawaian.
9. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menandatangani Naskah Dinas di bidang kepegawaian.
- (2) Pejabat yang menerima delegasi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain.
- (3) Pendelegasian wewenang kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menandatangani Keputusan dan Surat-surat di Bidang Kepegawaian (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 32 Tahun 2018) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 19 Mei 2022

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022
NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALAK BAGIAN HUKUM,

BUPATI SUGYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS
 DI BIDANG KEPEGAWAIAN

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS
 DI BIDANG KEPEGAWAIAN

NO	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	JENIS KEGIATAN/PEKERJAAN/PENDELEGASIAN	UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL/GOL. RUANG DAN JABATAN
1	2	3	4
1.	SEKRETARIS DAERAH	1.1 Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah. 1.2 Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah. 1.3 nota usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Tingkat I (IV/b). 1.4 Petikan Keputusan Bupati tentang Penetapan izin belajar. 1.5 Petikan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu. 1.6 surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) ke atas	- Semua Golongan - Semua Golongan - Gol IV/a dan IV/b - Semua Golongan - Untuk Semua Jabatan - Gol IV/b keatas

NO	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	JENIS KEGIATAN/PEKERJAAN/PENDELEGASIAN	UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL/GOL. RUANG DAN JABATAN
1	2	3	4
		<p>1.7 keputusan Bupati tentang alih tugas dalam Kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil, dan jabatan fungsional.</p> <p>1.8 keputusan atau pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil bagi gol IV/b keatas.</p> <p>1.9 keputusan Bupati tentang pembebasan sementara dari jabatan fungsional, serta pengangkatan kembali kedalam jabatan fungsional.</p> <p>1.10 keputusan Bupati tentang penyesuaian jabatan fungsional.</p> <p>1.11 surat perintah penugasan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan IV serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.</p> <p>1.12 Surat Perintah Penugasan bagi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Pelaksana Harian (PLH) dan Pejabat yang Menjalankan Tugas (PYMT) untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, pejabat Pelaksana dan pejabat fungsional.</p> <p>1.13 nota usul Pelayanan Pensiun Otomatis (PPO) Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a, ke atas.</p> <p>1.14 petikan keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon PPPK.</p> <p>1.15 Petikan keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon PPPK menjadi PPPK.</p> <p>1.16 Surat Perjanjian Kerja degan PPPK.</p> <p>1.17 Rekomendasi Mutasi Masuk ke dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat</p> <p>1.18 Rekomendasi Mutasi Keluar dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat</p>	<p>-Semua Golongan</p> <p>-Gol IV/b keatas</p> <p>-Semua Golongan</p> <p>-Semua Golongan</p> <p>-Semua Golongan</p> <p>-Semua Golongan</p> <p>-Semua Golongan</p> <p>-Gol IV/a keatas</p> <p>-Semua Golongan</p> <p>-Semua Golongan</p> <p>-Semua Golongan</p> <p>-Semua Golongan</p>

NO	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	JENIS KEGIATAN/PEKERJAAN/PENDELEGASIAN	UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL/GOL. RUANG DAN JABATAN
1	2	3	4
2.	KEPALA BADAN	<p>2.1 nota usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II, dan III.</p> <p>2.2 petikan keputusan kenaikan pangkat dan peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil untuk yang berpangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d).</p> <p>2.3 petikan keputusan alih tugas dalam Kabupaten.</p> <p>2.4 surat Penghadapan PNS yang alih tugas ke luar Kabupaten.</p> <p>2.5 surat Pernyataan tidak sedang menjalani pendidikan atau tugas belajar.</p> <p>2.6 petikan keputusan Tenaga Non PNS (Kontrak).</p> <p>2.7 petikan keputusan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil untuk yang berpangkat Pengatur Muda TK.I (II/b) sampai dengan Pembina Tingkat I (IV/b).</p> <p>2.8 surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil untuk yang berpangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Pembina (IV/a).</p> <p>2.9 keputusan/surat-surat pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil untuk yang berpangkat Juru Muda (I/a) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d).</p> <p>2.10 nota usul Pelayanan Pensiun Otomatis (PPO) Pegawai Negeri Sipil Golongan I/a, sampai dengan Golongan IV/a.</p> <p>2.11 surat pengantar Kartu Istri (KARIS), Kartu Suami (KARSU), Kartu Pegawai (KARPEG), Tabungan Pensiun (TASPEN), Satya Lencana, Pensiun, Anumerta.</p> <p>2.12 petikan keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional, penyesuaian jabatan fungsional.</p>	<p>-Gol I,II dan III</p> <p>-Gol I,II dan III</p> <p>-Semua Golongan</p> <p>-Semua Golongan</p> <p>-Semua Golongan</p> <p>-Semua Tenaga Non PNS</p> <p>-Gol II/b sampai dengan Gol IV/b</p> <p>-Gol I/a sampai dengan Gol IV/a</p> <p>-Gol I/a sampai dengan Gol III/d</p> <p>- Gol I/a sampai dengan Gol IV/a</p> <p>-Semua Golongan</p> <p>-Semua Golongan</p>

NO	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	JENIS KEGIATAN/PEKERJAAN/PENDELEGASIAN	UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL/GOL. RUANG DAN JABATAN
1	2	3	4
		2.13 Petikan keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon PPPK 2.14 Petikan keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon PPPK menjadi PPPK;	-Semua Golongan -Semua Golongan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALAK BAGIAN HUKUM,

BUDI SUCHYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009